

# **Jasa Desain Grafis Pengguna Software Bajakan Perspektif Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama Langkat**

**Annisa Sativa**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

[annisasativa84@uinsu.ac.id](mailto:annisasativa84@uinsu.ac.id)

## **Abstract**

Graphic design is a form of visual communication that uses text and images to convey information or messages as effectively as possible. Graphic design was originally applied to static media, such as books, magazines and brochures. In line with the times, graphic design is also applied in electronic media, which is often referred to as interactive design or multimedia design. Meanwhile, a graphic designer is a term for people who do graphic design services. In Stabat City, to be precise, in Stabat District, Langkat Regency, there are some people who work as Graphic Designers, both in Printing and as Freelancers. To be able to obtain or use software used in graphic design, graphic designers usually use paid/subscription software, which requires purchasing a license to use the software to obtain it. And there are also some who use open source software (can be accessed for free). Paid/subscription software is the most widely used by graphic designers, due to its more sophisticated features which are not available in free software. But in fact, many novice and old graphic designers use paid licensed software in an illegal way, namely by using pirated software. Regarding muamalah transactions regarding the law of selling graphic design services using pirated software in Stabat District, Langkat Regency, there are differences between leaders in the community. Pirated software is paid software that has been tampered with by hackers so that it can be used immediately without having to register or pay. This will have an impact on the security of pirated software users. Of course this will be very detrimental to the creator of the software. Because there is a lot of cost and time used to make it. According to a Muhammadiyah figure from Stabat District, Langkat Regency, the law regarding selling graphic design services using pirated software is not allowed or the law is forbidden. Meanwhile, opinions about those who allow or justify graphic design services using pirated software. Based on the existing descriptions, researchers used the Normative Sociological method. The nature of this research is comparative. This research is also a qualitative research type. In the analysis conducted, the researcher has a tendency towards the opinion of Muhammadiyah figures who prohibit graphic design services for users of pirated software because there are still open source free design software such as Inkscape and GIMP which can be accessed at any time.

**Keywords:** *Graphic Design, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Intellectual Property Rights*

## **Abstrak**

Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan teks dan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Desain grafis pada awalnya diterapkan untuk media-media statis, seperti buku, majalah, dan brosur. Sejalan dengan perkembangan zaman, desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik, yang sering kali disebut sebagai desain interaktif atau desain multimedia. Sedangkan desainer grafis merupakan sebutan untuk orang yang melakukan pekerjaan jasa desain grafis. Di Kota Stabat tepatnya di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ada sebagian orang-orang yang bekerja sebagai Desainer Grafis, baik di Percetakan, maupun sebagai Freelancer. Untuk bisa mendapatkan atau menggunakan software yang digunakan dalam desain grafis, biasanya desainer grafis memanfaatkan software yang Berbayar/berlangganan, yang mana untuk mendapatkannya diharuskan membeli lisensi penggunaan untuk menggunakan software tersebut. Dan ada juga sebagian yang memanfaatkan software opensource (dapat diakses secara gratis). Software dengan berbayar/berlangganan merupakan yang paling banyak digunakan oleh

desainer grafis, dikarenakan fitur nya lebih canggih yang dimana tidak ada dalam software yang gratis. Tetapi pada kenyataannya, banyak desainer grafis pemula maupun sudah lama yang menggunakan software lisensi berbayar dengan cara ilegal yaitu dengan cara menggunakan software bajakan. Terkait transaksi muamalah tentang hukum menjual jasa desain grafis dengan menggunakan software bajakan di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terjadi perbedaan di antar tokoh pada masyarakat tersebut. Software bajakan merupakan software berbayar yang sudah di otak-atik oleh para hacker jadi dapat langsung di pakai tanpa harus registrasi atau membayar. Hal ini akan berdampak bagi keamanan pengguna software bajakan tersebut. Tentunya ini akan sangat merugikan sang pencipta software tersebut. Dikarenakan sudah banyak biaya dan waktu yang digunakan untuk membuatnya. Menurut tokoh Muhammadiyah dari Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tentang hukum tentang menjual jasa desain grafis dengan menggunakan software bajakan tidak diperbolehkan atau hukumnya diharamkan. Sedangkan pendapat tentang yang membolehkan atau menghalalkan jasa desain grafis yang menggunakan software bajakan. Berdasarkan uraian yang ada peneliti menggunakan metode Sosiologis Normatif. Adapun sifat penelitian ini adalah bersifat Komparatif. Penelitian ini juga berjenis penelitian kualitatif. Dalam analisis yang dilakukan peneliti memiliki kecenderungan terhadap pendapat tokoh Muhammadiyah yang melarang jasa desain grafis pengguna software bajakan dikarenakan masih ada software desain gratis yang bersifat terbuka (Opensource) seperti Inkscape dan GIMP yang dimana dapat diakses kapan pun.

**Kata Kunci:** *Desain Grafis, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Hak Kekayaan Intelektual*

## **PENDAHULUAN**

Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan teks dan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Desain grafis pada awalnya diterapkan untuk media-media statis, seperti buku, majalah, dan brosur. Sejalan dengan perkembangan zaman, desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik, yang sering kali disebut sebagai desain interaktif atau desain multimedia.<sup>1</sup> Untuk bisa mendapatkan atau menggunakan software yang digunakan dalam desain grafis, biasanya desainer grafis memanfaatkan software yang berbayar/berlangganan, yang mana untuk mendapatkannya diharuskan membeli lisensi penggunaan untuk menggunakan software tersebut. dan ada juga sebagian yang memanfaatkan software opensource (dapat diakses secara gratis). Berdasarkan hasil observasi yang ditemukan peneliti dilapangan di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat ada sebagian orang-orang yang bekerja sebagai desainer grafis, baik di Percetakan, maupun sebagai Freelancer. Profesi desainer grafis tidak pernah lepas dengan namanya software, software merupakan kumpulan Instruksi-instruksi berurutan yang membentuk suatu program yang dipasang dan dijalankan oleh hardware untuk suatu tugas intelektual tertentu. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif

---

<sup>1</sup> Admin, "Pelatihan Desain Grafis Dan Multimedia," Yogya Executive School, diakses 28 Maret 2022, <https://www.yesjogja.com/materi/teknologi-informasi/desain-grafis-multimedia/>.

setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Terkait transaksi muamalah tentang hukum jasa desain grafis dengan menggunakan software bajakan di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat terjadi perbedaan di antar tokoh pada masyarakat tersebut. Menurut Tokoh Muhammadiyah dari Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tentang hukum tentang menjual jasa desain grafis dengan menggunakan software bajakan tidak diperbolehkan atau hukumnya diharamkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Abdi Sukamto;

“Pada dasarnya perusahaan pembuat software untuk desain grafis seperti adobe itu sudah memberikan alternatif, alternatif itu adalah ketika software dalam bentuk fitur yang lengkap diharapkan kalau bisa membeli, tapi perusahaan membantu masyarakat dengan trial/gratisan hanya dalam waktu tertentu atau seminggu. Atau jika tidak bisa dengan membelinya maka gunakanlah yang software desain yang Opensource/gratis, walau fiturnya tidak sebanyak yang bayar. Lantas kalau kita mengambil software bajakan itu sama artinya dengan mencuri.<sup>3</sup>

Sedangkan pendapat tentang yang membolehkan atau menghalalkan jasa desain grafis yang menggunakan software Bajakan sebagaimana dijelaskan oleh A. Dharmadi, pengurus Nahdhlatul Ulama Kabupaten Langkat; “bahwa jika kita menggunakan software bajakan kemudian kita gunakan untuk mendesain sebuah bangunan, produk atau apapun nah hasil dari desain itu jatuhnya halal, tetapi yang haram itu kalau kita jual lagi software tersebut.”<sup>4</sup>

Penjelasan diatas menunjukkan terdapat perbedaan pendapat tentang hukum jasa desain grafis yang menggunakan software bajakan menurut Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di masyarakat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Oleh karena adanya persoalan dan perbedaan pendapat tentang hukum jual jasa desain grafis yang menggunakan software bajakan dikalangan masyarakat tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Jasa Desain Grafis Pengguna Software Bajakan Perspektif Tokoh

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” t.t.

<sup>3</sup> Abdi Sukamto, Hukum Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, 10 Maret 2022.

<sup>4</sup> A. Dharmadi, Hukum Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan, Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, 8 Maret 2022.

Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama Langkat (Studi Kasus Jasa Desain Grafis Di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat)”.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Sosiologis Normatif, sebab peneliti memperoleh data secara langsung pada masyarakat dan dengan mengambil data-data tambahan dari buku-buku yang berkaitan. Adapun sifat penelitian ini adalah Komparatif, yaitu membandingkan antar pendapat para ahli kemudian di jelaskan apa yang menjadi perbedaan pendapat. sebab pada penelitian ini peneliti akan membandingkan pendapat tokoh Muhammadiyah Langkat dengan pendapat Nahdlatul Ulama Langkat mengenai jasa desain grafis pengguna software bajakan. Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.

Subjek pada Penelitian ini sebanyak 19 yaitu terdiri dari penyedia jasa desain grafis Pengguna software bajakan sebanyak 3 Orang, Konsumen Desain Grafis sebanyak 6 orang (Informan Kunci), Tokoh Muhammadiyah 3 orang (Informan Kunci), Tokoh Nahdlatul Ulama 3 Orang (Informan Kunci), Penyedia Jasa Desain Grafis Pengguna software Opensource sebanyak 1 orang (Informan Tambahan), Penyedia Jasa Desain Grafis Pengguna software Berbayar sebanyak 1 orang Tambahan dan 2 Orang dari kepengurusan Kecamatan Stabat (Informan Tambahan). Objek pada penelitian ini adalah software Bajakan yang digunakan oleh Desain Grafis. Dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa alat pengumpul data, seperti studi dokumen, wawancara dan skrip wawancara. Setelah diperoleh data-data melalui alat pengumpulan data di atas, maka akan di lakukan analisis deskriptif (analitical discription).

## **PEMBAHASAN**

### **Praktik Jasa Desain Grafis Pengguna Software Bajakan**

Dalam kasus penelitian ini jasa desain grafis di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat lebih banyak yang menggunakan software yang terikat hak cipta atau berbayar yang dimana mereka mendapatkannya dengan cara mengakses software desain yang sudah dibajak oleh hacker di internet. Menggunakan software bajakan ini merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang tidak sejalan dengan nilai moral dan melawan aturan hukum yang berlaku serta ini merupakan perbuatan pelanggaran hak cipta. Sebagaimana dijelaskan Undang-undang tentang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 9 (3) yaitu, “Setiap Orang yang tanpa

izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.”Pada penyedia jasa desain grafis yang ada di Kecamatan Stabat mereka menawarkan jasa desain di sosial media, perusahaan yang membutuhkan desain dan juga marketplace baik lokal maupun internasional. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, adapun proses jual beli jasa desain grafis di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat sebagai berikut:

1. Pembeli menghubungi penyedia jasa desain grafis baik melalui sosial media maupun bertemu langsung.
2. Pembeli memilih paket pelayanan desain sesuai dengan kebutuhannya.
3. Pembeli melakukan pembayaran baik lunas maupun dengan uang muka.
4. Pembeli dan penyedia jasa melakukan briefing.
5. Penyedia jasa desain membuat desainya dengan menggunakan software desain dalam waktu tertentu.
6. Penyedia jasa desain mengirimkan berkas desain kepada pembeli sesuai estimasi waktu pada paket pesanan.

Penyedia jasa desain grafis merupakan pekerjaan yang mengandalkan kreatifitas dan juga keahlian dalam menggunakan software baik gratis maupun berbayar. Adapun dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan wawancara kepada penyedia jasa desain grafis pengguna software Opensource (terbuka) dan juga berbayar tentang penyedia jasa desain grafis pengguna software bajakan dikecamatan stabat. Rifky, seorang penyedia jasa desain grafis yang menggunakan software open-source, berpendapat bahwa penggunaan software berbayar yang tidak asli masih bisa ditoleransi untuk keperluan belajar. Namun, jika software tersebut digunakan untuk mencari uang, terdapat unsur syubhat (keraguan). Menurutnya, jika seseorang tidak mampu membeli software asli, lebih baik beralih ke software gratis yang legal daripada menggunakan software bajakan yang jelas keharamannya. Apalagi bagi perusahaan yang sudah mampu, mereka wajib menggunakan software asli.<sup>5</sup>

Rudy, selaku penyedia jasa desain grafis pengguna software berbayar, berpendapat bahwa penyedia jasa desain grafis yang menggunakan software bajakan seharusnya tidak diperbolehkan. Menurutnya, menggunakan software bajakan hanya menguntungkan pihak

---

<sup>5</sup> Rifky, Hukum Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan, Stabat, 5 September 2022.

yang menggunakannya tanpa mengeluarkan biaya. Rudy berpendapat bahwa penggunaan software bajakan untuk tujuan belajar masih dapat dimaklumi, karena proses belajar menggunakan software tersebut memerlukan waktu. Namun, jika digunakan untuk mencari penghasilan, seharusnya software tersebut dibeli secara legal, karena setiap pekerjaan pasti membutuhkan modal, dan tidak boleh hanya mencari keuntungan dengan menggunakan software bajakan.<sup>6</sup>

Jasa desain grafis akan terjadi ketika adanya transaksi pada penyedia jasa yaitu desainer grafis (penyedia jasa) dengan pengguna jasa (konsumen). Dalam hal ini peneliti mewawancarai konsumen atau pengguna jasa desain grafis yang ada di kecamatan Stabat.

Bapak Ridho Pardomuan berpendapat bahwa jika hasil desain grafis bagus, penggunaan software bajakan tidak menjadi masalah karena tanggung jawab bukan pada desainer. Ia memahami bahwa menggunakan barang tanpa izin dapat dianggap sebagai pencurian. Namun, menurutnya, jika pembuat software mengetahui adanya pembajakan dan tidak menuntut, maka hal itu tidak menjadi masalah besar. Ia juga menyarankan agar lembaga terkait mengeluarkan fatwa atau kebijakan mengenai penggunaan software bajakan.<sup>7</sup>

Ibu Siti, selaku konsumen, menyatakan bahwa sebagai pembeli ia tidak merasa dirugikan, namun ia berpendapat bahwa pihak pembuat software asli mungkin merasa dirugikan. Ia juga berpendapat bahwa jasa desain grafis yang menggunakan software bajakan seharusnya tidak diperbolehkan, karena saat ini banyak tersedia software gratis yang tidak perlu menggunakan versi bajakan.<sup>8</sup>

Bapak Rahmat berpendapat bahwa bagi pembeli, penggunaan software bajakan oleh desainer tidak terlalu penting, asalkan hasil desain sesuai permintaan dan memuaskan. Menurutnya, urusan penggunaan software bajakan adalah tanggung jawab pemerintah, seperti Kominfo. Jika ingin mencegah penggunaan software bajakan, pemerintah seharusnya menghentikan penyebarannya, dan selama tidak ada yang dirugikan antara penjual dan

---

<sup>6</sup> Rudy, Hukum Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan, Stabat, 8 September 2022.

<sup>7</sup> Ridho, Hukum Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan, Stabat, 13 September 2022.

<sup>8</sup> Siti, Hukum Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan, Stabat, 13 September 2022.

pembeli, hal tersebut dianggap tidak masalah.<sup>9</sup>

Bapak Toriq menyatakan bahwa jasa desain yang menggunakan software bajakan adalah tindakan yang salah, karena ada banyak alternatif software gratis yang dapat diunduh dan digunakan, baik melalui smartphone maupun komputer. Ia juga menekankan bahwa banyak desainer grafis yang menggunakan software gratisan.<sup>10</sup>

Bapak Fikar berpendapat bahwa jasa desain grafis yang menggunakan software bajakan seharusnya tidak diperbolehkan, karena ada software alternatif seperti Canva yang bisa digunakan untuk mendesain tanpa harus menggunakan software bajakan seperti Photoshop.<sup>11</sup>

Ibu Dinda menegaskan bahwa penggunaan software bajakan dalam jasa desain grafis seharusnya tidak diperbolehkan, karena tindakan tersebut merupakan hal yang ilegal. Menurutnya, menggunakan sesuatu yang bukan hak milik sendiri jelas merupakan pelanggaran.<sup>12</sup>

Dari pendapat konsumen diatas, dapat disimpulkan bahwasanya setiap konsumen jasa desain grafis di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tidak merasa dirugikan dan tidak memperdulikan software apa yang digunakan ketika menggunakan jasa desain grafis, sebab mereka hanya ingin tahu hasil desainnya saja. Dikarenakan mereka juga disini sebagai pembeli, masalah software yang digunakan dikembalikan kepada penyedia jasanya.

Berdasarkan pernyataan Jemingan, S.Sos, selaku Kasubag Umum Kecamatan Stabat, masalah penggunaan software bajakan dalam jasa desain grafis di Kecamatan Stabat belum pernah dipermasalahkan. Menurutnya, hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan isu tersebut. Namun, ia menekankan bahwa penggunaan software bajakan merupakan masalah serius yang seharusnya mendapat perhatian dari pihak

---

<sup>9</sup> Rahmat, Hukum Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan, Stabat, 13 September 2022.

<sup>10</sup> Toriq, Hukum Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan, Stabat, 13 September 2022.

<sup>11</sup> Fikar, Hukum Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan, Stabat, 13 September 2022.

<sup>12</sup> Dinda, Hukum Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan, Stabat, 13 September 2022.

Diskominfo untuk segera ditindaklanjuti.<sup>13</sup>

Sementara itu, Darnoto, S.Sos, selaku Kepala Seksi Pemberdayaan dan Masyarakat Kecamatan Stabat, menyatakan bahwa pekerjaan desain grafis sangat bermanfaat bagi masyarakat Stabat. Namun, ia juga menyadari bahwa masyarakat Stabat, yang sebagian besar berada pada kelas ekonomi menengah ke bawah, seringkali menggunakan software bajakan karena keterbatasan ekonomi. Meski demikian, ia menekankan bahwa jika tersedia alternatif software gratis, maka penggunaan software bajakan seharusnya bisa dihindari.<sup>14</sup>

## **Pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat**

### **Pendapat Tokoh Muhammadiyah**

Majelis Tarjih dan Tajdid dalam fatwanya yang telah disidangkan pada Jum'at, 14 Dzulhijjah 1437 H / 16 September 2016 M tentang penggunaan software bajakan yang dimana bahwasanya penggunaan software bajakan itu dilarang, tetapi jika menggunakannya sebagai alat untuk bekerja, semisal dalam hal administrasi, desain, maupun sarana berkarya (menulis dan sebagainya), maka hasil yang didapat dari usahanya tersebut tetaplah halal. Larangannya hanya terdapat pada kegiatan pembajakannya, dan dosanya juga hanya ada saat membajak saja.

Adapun dalam pendapat tokoh Muhammadiyah Kabupaten Langkat tentang penyedia jasa desain grafis pengguna software bajakan yang terjadi di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat tentang hukum jasa desain grafis ini dengan menggunakan software bajakan tidak dibenarkan. Dan dalam hal ini peneliti mendapat rekomendasi tokoh-tokoh Muhammadiyah yang dimana mereka dianggap mengerti dalam permasalahan dalam jasa desain grafis pengguna software bajakan ini.

Bapak Abdi Sukamto, S.Ag, M.Si, selaku Wakil Ketua Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Langkat, menyatakan bahwa penting untuk memahami bahwa software dirancang untuk memberikan kemudahan. Ia menjelaskan bahwa keberadaan software

---

<sup>13</sup> Jemingan, Hukum Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan, Stabat, 15 September 2022.

<sup>14</sup> Darnoto, Software Bajakan Sebagai Alternatif Bagi Pekerja Desain Grafis, Pemberdayaan dan Masyarakat Kecamatan Stabat, 15 September 2022.

merupakan hasil dari penelitian dan penemuan yang kompleks, sehingga wajar jika harga satu software mencapai jutaan rupiah. Ia juga menambahkan bahwa pengembang software biasanya menyediakan berbagai pilihan bagi masyarakat, termasuk versi yang tidak lengkap dari software asli untuk mereka yang tidak mampu membeli.<sup>15</sup>

Bapak Abdi mengemukakan bahwa masyarakat memiliki alternatif, baik dengan membeli yang asli atau menggunakan software gratis. Menurutnya, hukum asal transaksi jual beli adalah diperbolehkan. Namun, ada kalanya masyarakat membutuhkan software tetapi tidak memanfaatkan versi gratis yang tersedia, dan hal itu diperbolehkan. Ia menegaskan bahwa meskipun software gratis tidak selengkap versi berbayar, ada juga masyarakat yang ingin menggunakan versi berbayar tetapi dengan cara ilegal, yang berarti menghilangkan hak cipta orang lain. Ia menegaskan bahwa jika seseorang menciptakan sesuatu dan kemudian hak cipta tersebut diambil oleh orang lain, maka hal itu merugikan pencipta asli dan mengurangi harta yang seharusnya mereka peroleh. Dengan demikian, mengambil dari barang bajakan adalah tindakan yang tidak dibenarkan.

Dalam pandangannya, beliau mengutip dalil hukum dari Al-Qur'an dan hadis. Ia merujuk kepada QS. Asy-Syu'ara: 183, yang menyatakan, "Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi." Selain itu, ia menyebutkan QS. Al-Baqarah: 279, yang menegaskan pentingnya tidak berbuat zalim dan tidak merugikan orang lain. Ia juga mengutip hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain.

Pernyataan dari Bapak Thantawi Jauhari, M.A., Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Langkat: Penggunaan software bajakan dalam desain grafis merugikan pihak lain yang telah berkarya. Software yang disebut "bajakan" sudah jelas melanggar hak cipta, karena mencerminkan tindakan mengambil sesuatu yang bukan haknya, atau dalam bahasa Arab dikenal sebagai ghasab. Tindakan membajak merupakan kesalahan, karena itu berarti mengambil dengan cara yang tidak sah. Dalam pandangan agama, ini dianggap sebagai pencurian dan jelas diharamkan. Oleh karena itu, sebaiknya memanfaatkan software yang gratis dan sudah diizinkan untuk umum. Menggunakan

---

<sup>15</sup> Sukamto, Hukum Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan.

software bajakan adalah tindakan yang dilarang oleh negara, dan dalam hukum agama, itu termasuk dalam kategori haram. Dengan demikian, jasa desain grafis yang menggunakan software bajakan tidak diperbolehkan.<sup>16</sup> Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 188: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah: 188)

Menurut Bapak Syahrudin, S.Pdi, Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Langkat, bahwa penggunaan software bajakan dalam desain grafis adalah haram, karena merupakan tindakan mengambil hak orang lain secara tidak resmi. Banyak orang cenderung mencari kemudahan dan keuntungan tanpa memikirkan kerugian yang ditimbulkan kepada pemilik software, yang telah menginvestasikan modal dan pemikiran yang tinggi. Di era sekarang, banyak yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang mudah tanpa memperhatikan etika. Oleh karena itu, jasa desain grafis yang memanfaatkan software bajakan tidak diperbolehkan, mengingat telah tersedia software gratis yang dapat digunakan.<sup>17</sup> Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 42: "Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah: 42)

### **Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama**

Berdasarkan Fatwa Bahtsul Masail tentang "Hukum Jual Jasa Desain Grafis Pakai software Bajakan" pada tanggal 30 Januari 2017 yang dimana profesi desain grafis dalam menjual jasanya adalah sah karena di dalamnya terdapat pihak pertama (penjual jasa), pihak kedua (konsumen), sighth transaksi, upah, bermanfaat, dan pemanfaatannya halal yaitu hasil desain. hanya salah pada penggunaan softwarentya saja.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat tentang Hukum jasa desain grafis dengan menggunakan software bajakan. Adapun pendapat tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat juga

---

<sup>16</sup> Thantawi Jauhari, Pendapat Muhammadiyah Tentang Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, 19 September 2022.

<sup>17</sup> Syahrudin, Hukum Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, 20 September 2022.

memperbolehkan atau sah sebagaimana yang ada di dalam bahtsul masail. Dan dalam hal ini peneliti mendapat rekomendasi tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang dimana mereka dianggap mengerti dalam permasalahan dalam jasa desain grafis pengguna software bajakan ini.

Ketua Tanfiziyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat, Bapak M. Khailid, M.A., menyatakan bahwa penggunaan software bajakan dalam jasa desain grafis tidak diperbolehkan, namun jika suatu karya telah dipublikasikan, pemilik software harus siap menghadapi kemungkinan karyanya diambil, dicontoh, dan dimodifikasi. Ia menegaskan bahwa keahlian penyedia jasa desain grafis yang menggunakan software bajakan seharusnya dipisahkan dari status legalitas software itu sendiri. Dalam pandangannya, jasa desain grafis yang dihasilkan tetap sah, meskipun penggunaan software-nya tidak sesuai dengan hukum.<sup>18</sup>

Lebih lanjut, Ustad Dhidik Dharmadi, S.Pd.i, A'wan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat, berpendapat bahwa jasa desain grafis menggunakan software bajakan termasuk dalam kategori akad ijarah, di mana terdapat dua pihak: penyedia jasa dan konsumen. Menurutnya, akad ini sah selama ada manfaat untuk kemashlahatan dan kesepakatan di antara kedua belah pihak. Ia merujuk pada kitab Fathul Qarib yang menjelaskan bahwa akad ijarah adalah suatu akad atas manfaat tertentu dengan imbalan tertentu, sehingga hasil desain grafis dari penggunaan software bajakan tetap halal jika ada dasar saling suka.<sup>19</sup>

Di sisi lain, M. Mukhlis, S.Sosi, Bendahara Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Langkat, menyampaikan bahwa penggunaan jasa desain grafis oleh konsumen adalah sah, meskipun ada masalah pada software yang digunakan. Ia menganalogikan dengan penggunaan kendaraan atau alat yang dicuri untuk bekerja. Menurutnya, selama hasil pekerjaan itu halal dan disepakati dengan baik, status legalitas software tidak menjadi masalah bagi pengguna jasa.<sup>20</sup>

## **Qaul Rajih**

---

<sup>18</sup> M. Khailid, Pendapat Nahdlatul Ulama Tentang Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan, Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, 19 September 2022.

<sup>19</sup> Dhidik Dharmadi, Pendapat Nahdlatul Ulama Tentang Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan, Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, 21 September 2022.

<sup>20</sup> M. Mukhlis, Pendapat Nahdlatul Ulama Tentang Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, 21 September 2022.

Berdasarkan analisis peneliti dalam penelitian ini maka tokoh Muhammadiyah sepakat melarang jasa desain grafis pengguna software bajakan yang ada di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dikarenakan adanya software yang digunakan tidak memiliki izin akses untuk memakainya atau bajakan. Sedangkan tokoh Nahdlatul Ulama sepakat dengan Bahsul Masail mengenai jasa desain grafis pengguna software bajakan ini boleh hanya saja salah pada penggunaan softwarena.

Dalam analisis yang telah dikemukakan sebelumnya peneliti memiliki kecenderungan terhadap pendapat Tokoh Muhammadiyah yang melarang jasa desain grafis pengguna software bajakan dikarenakan masih ada software desain gratis yang bersifat terbuka (opensource) seperti Inkscape dan GIMP yang dimana dapat diakses kapan pun. dan juga jasa desain grafis sudah dipastikan menggunakan software untuk memvisualisasikan hasil karyanya. sebab juga pada jasa desain grafis yang ada di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat menggunakan software bajakan, yang dimana menggunakan software bajakan ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta. Adapun perkara pelanggaran hak cipta telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, yang dimana dalam Pasal 9 (3) yaitu, “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Dan juga Majelis Ulama Indonesia menerbitkan fatwa yang berisi haramnya berbagai tindakan yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jasa desain grafis yang menggunakan software bajakan di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, diperbolehkan menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama setempat karena telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Di sisi lain, tokoh Muhammadiyah melarang penggunaan jasa desain tersebut, mengingat proses pembuatannya melibatkan software tanpa izin akses. Selain itu, masih terdapat ketergantungan penyedia jasa desain grafis terhadap software bajakan, yang mengindikasikan kurangnya keinginan mereka untuk beralih ke software open source yang legal. Hal ini diperburuk oleh reluktansi mereka untuk mengeluarkan modal dalam membeli lisensi penggunaan software desain grafis, yang

seharusnya dianggap sebagai bagian dari investasi untuk mendukung profesionalisme seorang desainer. Keterikatan ini menciptakan dilema etis dan hukum yang perlu ditangani, mengingat pentingnya menjaga integritas dalam industri kreatif.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Admin. "Pelatihan Desain Grafis Dan Multimedia." Yogya Executive School. Diakses 28 Maret 2022. <https://www.yesjogja.com/materi/teknologi-informasi/desain-grafis-multimedia/>.
- Darnoto. Software Bajakan Sebagai Alternatif Bagi Pekerja Desain Grafis. Pemberdayaan dan Masyarakat Kecamatan Stabat, 15 September 2022.
- Dharmadi, A. Hukum Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan. Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, 8 Maret 2022.
- Dharmadi, Dhidik. Pendapat Nahdlatul Ulama Tentang Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan. Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, 21 September 2022.
- Dinda. Hukum Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan. Stabat, 13 September 2022.
- Fikar. Hukum Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan. Stabat, 13 September 2022.
- Indonesia, Republik. "Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," t.t.
- Jauhari, Thantawi. Pendapat Muhammadiyah Tentang Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan. Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, 19 September 2022.
- Jemingan. Hukum Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan. Stabat, 15 September 2022.
- Khailid, M. Pendapat Nahdlatul Ulama Tentang Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan. Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, 19 September 2022.
- Mukhlis, M. Pendapat Nahdlatul Ulama Tentang Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan. Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, 21 September 2022.
- Rahmat. Hukum Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan. Stabat, 13 September 2022.
- Ridho. Hukum Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan. Stabat, 13 September 2022.
- Rifky. Hukum Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan. Stabat, 5 September 2022.
- Rudy. Hukum Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan. Stabat, 8 September 2022.
- Siti. Hukum Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan. Stabat, 13 September 2022.
- Sukamto, Abdi. Hukum Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan. Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, 10 Maret 2022.

Syahrudin. Hukum Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan.  
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, 20 September 2022.

Toriq. Hukum Menjual Jasa Desain Grafis Dengan Menggunakan Software Bajakan. Stabat,  
13 September 2022.